



P U T U S A N

Nomor 797 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **SUDIRMANSYAH bin ABU BAKAR ;**
Tempat lahir : Timang Gajah ;
Umur / tanggal : 45 tahun/05 Juni 1971 ;
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Simpang Utama,
Kecamatan Bandar,
Kabupaten Bener Meriah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama : **SAMSINAR binti ABU BAKAR ;**
Tempat lahir : Simpang Utama ;
Umur / tanggal : 37 tahun/10 Oktober 1979 ;
lahir
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Simpang Utama,
Kecamatan Bandar,
Kabupaten Bener Meriah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;
4. Penangguhan penahanan sejak tanggal 06 April 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 797 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I. SUDIRMANSYAH bin ABU BAKAR dan Terdakwa II. SAMSINAR binti ABU BAKAR ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di halaman rumah Saksi Korban Ruhmini binti Zakaria di terminal Pondok Baru, Kampung Porwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Ruhmini binti Zakaria, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bermula hari Jumat tanggal 02 September 2016, sekira pukul 16.00 WIB Saksi Korban Ruhmini binti Zakaria sedang membeli ikan kepada Saudara Mak Eja di depan halaman rumah Terdakwa I. SUDIRMANSYAH selanjutnya saksi Ruhmini membeli ikan mengatakan kepada mak Eja ada ke ikan yang bagus kak” Mak Eja menjawab ada kecil-kecil “kalau yang besar ada gak ikannya” ada Mak Pika, tapi kurang bagus ikannya “mungkin kamu mau” kemudian mak Eja menunjukan ikan tersebut kepada saksi Korban Ruhmini mengatakan “ikan mu pun sudah gak jelas “matanya udah merah, mungkin ke itu aku hidangkan ke bapak anggota dewan tu” Kemudian Terdakwa II. SAMSINAR menyahut dari jarak 10 meter mengatakan “aku kah yang kamu bilang gak bagus, nyindir aku kamu ya Saksi Ruhmini mengatakan “kenapa kamu nyahut, aku ngomong sama tukang ikan ini, ngapain bibik nyahut bibik ke manusia Terdakwa II. SAMSINAR mengatakan kamu nyindir saksi Ruhmini menjawab “masak ikan sama kamu sama” kemudian datang Terdakwa I. SUDIRMANSYAH mengatakan “apa yang kamu bilang sama istri Terdakwa I. SUDIRMANSYAH” Terdakwa I. SUDIRMANSYAH menjawab “saksi Ruhmini gak ngomong sama istrimu kok, saksi Ruhmini ngomong sama tukang ikan ini” kemudian Terdakwa I memegang leher saksi Ruhmini menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian tangan sebelah kanannya menampar telinga saksi Ruhmini sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa II. SAMSINAR datang mendorong saksi Ruhmini sampai terjatuh ke keranjang ikan milik saudari Mak Eja yang masih berada di sepeda motor, kemudian datang saudara Pak Eja memisahkan saksi Ruhmini dan Terdakwa I. SUDIRMANSYAH kemudian saksi mengatakan “Jangan main pukul sama perempuanlah, biar saksi Ruhmini lapor Polisi kamu pak” kemudian Terdakwa menjawab “silahkan kamu lapor jangan gak kamu lapor ya” kalau

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 797 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu aku panggil suamiku dulu Terdakwa I. SUDIRMANSYAH mengatakan kepada saksi Ruhmini panggil terus suamimu biar sekalian, kemudian ikan yang sudah saksi Ruhmini beli campakan ke tanah hingga berserakan kemudian saksi Ruhmini pulang ke rumah menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi Ruhmini kemudian datang Mak Eja datang ke rumah mengantarkan ikan dan uang kembalian saksi Ruhmini kemudian suami saksi Ruhmini Nurayadin menanyakan kepada Mak Eja istri saksi Nurayadin menangis dipukul ya, "Mak Eja menjawab "ya" kemudian pak Taufik mengatakan "yang mukul laki-laki apa perempuan" Mak Eja menjawab "Bapak itu" kemudian saksi Ruhmini bersama suami saksi Nurayadin mendatangi rumah kepala kampung dan menceritakan kejadian tersebut kepada kepala kampung, kepala kampung mengatakan kalau tidak puas akibat pemukulan tersebut laporkan saja ke Polisi adapun yang melihat Terdakwa I. SUDIRMANSYAH bersama Terdakwa II. SAMSINAR melakukan pengeroyokan/penganiayaan Saksi Intan Mala (saksi Mak Eja), saksi Abdurahman (Pak Eja), saksi Armida dan Saksi Salmiah. Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Ruhmini mengalami luka lecet kemerahan pada leher kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul. Hal ini diperkuat oleh *Visum Et Repertum* Nomor : 445/457/2016 tanggal 07 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mukhlis dokter pada UPTD Puskesmas DTP Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan tubuh :

Ditemukan luka lecet kemerahan dengan P : \pm 7 cm, pada daerah bawah batang leher;

Dijumpai luka lecet kemerahan pada siku kiri belakang tangan kiri dengan ukuran P : \pm 2 cm L : 2 cm ;

Dijumpai kotoran telinga (serumen) pada lubang telinga ;

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan umur 35 tahun, keadaan sadar;
2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet kemerahan pada leher kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa I. SUDIRMANSYAH bin ABU BAKAR dan Terdakwa II. SAMSINAR binti ABU BAKAR KASIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 27 April 2017 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 797 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. SUDIRMANSYAH dan Terdakwa II. SAMSINAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama di muka umum menggunakan kekerasan terhadap orang Korban Ruhmini" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUDIRMANSYAH dan Terdakwa II. SAMSINAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan Kota dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 8/Pid.B/2017/PN Str tanggal 06 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUDIRMANSYAH bin ABU BAKAR, dan Terdakwa II. SAMSINAR binti ABU BAKAR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta Pid/2017/PN Str yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 12 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 797 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah pada tanggal 06 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 12 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dimana oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat dalam hukum pembuktian, dimana :

- a. Pengadilan Negeri dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaksian dari saksi, Surat, Petunjuk; (dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985);
 - Ruhmini binti Zakaria ;
 - Nurayadin bin Yasamiharja ;
 - Surat ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 797 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Petunjuk ;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam perkara atas nama Terdakwa I SUDIRMANSYAH dan Terdakwa II SAMSINAR tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari jangka waktu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam membuat putusan dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan di dalam putusan tersebut membuktikan seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

c. Bahwa Pasal 183 KUHP menegaskan : "Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya; Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelsel atau system pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;

Bahwa majelis Hakim dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak obyektif. Hakim tidak menggali lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya sangat percaya dengan semua keterangan yang diberikan oleh para Terdakwa serta saksi Intan Mala dan saksi Armida *ade charge* yang diajukannya;

Alat Bukti Keterangan Saksi

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 6 (enam) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 797 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Ruhmini binti Zakaria (Korban);
- Nurayadin bin Yasamiharja;
- Abddurahman;
- Intan Mala;
- Armida
- Sutiman (*ade charge*);

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan para Terdakwa serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh para Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi Korban dan saksi Nurayadin Keterangan Surat, Keterangan Petunjuk. Hanya mengambil keterangan yang menguntungkan para Terdakwa serta keterangan saksi Intan Mala, saksi Armida dan saksi Sutiman yang pada pokoknya menerangkan Korban membeli ikan kepada saksi dan memberikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi kembali ke rumah untuk menukarkan uang Korban, lalu saksi melihat ikan berserakan langsung mengumpulkan ikan dan dicuci setelah saksi mengantar ke rumah korban bersama uang kembalian membeli ikan dari saksi Intan Mala, saksi Intan Mala menukarkan uang kembalian ke dalam rumah dengan suami saksi intan mala, saksi Armida mendengar suara teriakan Terdakwa dari 10 meter tempat kejadian dan melihat korban Ruhmini yang membuang ikan;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP jo Pasal 184 ayat (1) a, b, dan d KUHAP. Kedua Pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan membenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian Convection Intime. Bahwa majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 797 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 jo Pasal 184 ayat (1) a, b dan d dan 183 KUHP;

2. Cara Mengadili Perkara Ini Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) KUHP);

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal ini dapat dilihat pada :

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 6 (enam) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukunya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi.

- Ruhmini binti Zakaria;
- Nurayadin;
- Abdulrahman;
- Intan Mala;
- Armida;
- Sutiman (*Ade Charge*);

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan para Terdakwa serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh para Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi Korban, saksi Nurayadin, Keterangan Surat, Keterangan Petunjuk. Hanya mengambil keterangan yang menguntungkan para Terdakwa serta keterangan saksi Intan Mala, saksi Armida yang dihadirkan oleh Terdakwa saksi Sutiman menerangkan ada pertemuan Kepala Reje Kampung Simpang Utama Reje, Kampung Suku Wih Ilang, dan Reje Kampung Purwosari namun Korban tidak mau menyelesaikan perdamaian dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi tidak ada melihat kejadian namun saksi mendengar setelah menyelesaikan perdamaian bahwa korban dilakukan pemukulan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa apabila Majelis Hakim membuat pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap/terbukti di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim tentu tidak akan membuat putusan Bebas terhadap para Terdakwa. Dengan demikian kami dapat membuktikan bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 797 K/Pid/2017



Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP *jo* Pasal 184 ayat (1) a, b dan d KUHAP. Kedua Pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian Convection Intime. Bahwa majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 *jo* Pasal 184 ayat (1) a, b dan d *jo* Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian oleh Majelis Hakim telah terbukti bahwa cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) KUHAP);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Telah Melampaui Batas Wewenangnya ;

Pengadilan Negeri dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli; (dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985);

- Ruhmini binti Zakaria;
- Nurayadin;
- Abdulrahman;
- Intan Mala;
- Armida;
- Sutiman (Ade Charge);

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam perkara atas nama para Terdakwa tersebut tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan : "Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelsel atau system pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif;

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain;

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 6 (enam) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukunya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Ruhmini binti Zakaria ;
- Nurayadin ;
- Abdulrahman ;
- Intan Mala ;
- Armida ;
- Sutiman (Ade Charge)

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan para Terdakwa serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh para Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi Korban, Saksi Nurayadin Keterangan Surat dan Keterangan Petunjuk. Hanya mengambil keterangan yang menguntungkan para Terdakwa serta keterangan saksi Intan Mala, saksi Armida yang dihadirkan oleh Terdakwa yakni Sutiman bahwa benar ada pertemuan Kepala Reje Kampung Simpang Utama Reje, Kampung Suku Wih Ilang dan Reje Kampung Purwosari namun Korban tidak mau menyelesaikan perdamaian dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi tidak melihat kejadian namun saksi mendengar setelah menyelesaikan perdamaian bahwa Korban dilakukan pemukulan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 797 K/Pid/2017



Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHP jo Pasal 184 ayat (1) a, b dan d KUHP. Kedua Pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian Convection Intime. Bahwa majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHP;

Perlu kami jelaskan bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana terhadap para Terdakwa pada tanggal 27 April 2017 sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai memutuskan perkara pidana tersebut pada tanggal 06 Juni 2017 dalam membuktikan seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah melampaui batas wewenangnya;

Dengan demikian terbukti bahwa putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam putusannya melanggar ketentuan dalam Pasal 253 KUHP; Berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHP menyatakan bahwa : "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang menyatakan Terdakwa I SUDIRMANSYAH bin ABU BAKAR, Terdakwa II SAMSINAR binti ABU BAKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu Terdakwa-Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 797 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain” yang dilakukan dengan cara :

- Pada saat korban Ruhmini binti Zakaria membeli ikan kepada Intan Mala/ Mak Eja, ada kata-kata korban kepada penjual ikan, ikannya sudah tidak bagus matanya merah, kata tersebut didengar Terdakwa II, dan Terdakwa II merasa tersindir bahwa matanya Terdakwa II merah akibatnya Terdakwa II cek cok mulut dengan korban, kemudian datang Terdakwa I memegang leher korban dengan tangan serta menampar korban, kemudian Terdakwa II mendorong korban hingga jatuh, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II korban luka lecet pada leher panjang 7 (tujuh) cm dan pada siku kiri tangan kiri 2 (dua) cm;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disimpulkan dari fakta bahwa, sebelum korban membeli ikan dalam peristiwa tersebut, tidak terbukti sudah ada luka-luka sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan *visum et repertum* dokter UPTD Puskesmas DTP Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, benar bahwa korban terdapat luka sebagaimana visum Nomor 445/457/2016 tanggal 07 September 2016;

- Bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan korban Ruhmini binti Zakaria dan suaminya Nurayadin serta adanya *visum et repertum* tersebut maka perbuatan Terdakwa-terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 8/Pid.B/2017/PN Str tanggal 06 Juni 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 797 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa I dan II;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 8/Pid.B/2017/PN Str tanggal 06 Juni 2017 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. SUDIRMANSYAH bin ABU BAKAR dan Terdakwa II. SAMSINAR binti ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa para Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 797 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 Oktober 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002